BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKARAYA
NOMOR: 005/HK.01.01/K.KH-14/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. **Pembina**

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

b. **Penanggung Jawab**

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. **Unit Pengelola**

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA;

ENDRAWATI, SH.,MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALANGKARAYA
NOMOR : 005 /HK.01.01/K.KH-14/07/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EKO WAHYUDI, S.Pd. AH.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	PEMBINA
2	ISKANDAR ARIEF, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	PEMBINA
3	FITRITATUL MUJAHIDAH, S.HI	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	PEMBINA
4	ENDRAWATI, S.H., M.H.	KETUA BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	TAUFIK HIDAYAT, S.Hut.	STAF PNS BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	KEPALA UNIT
2	MARNAEK PANGARIBUAN, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	ANGGOTA
3	GOZALI MURWANTONI, S.Kom.	STAF BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	ANGGOTA
4	PANUT SAPUTRA, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	ANGGOTA
5	FRANS SETIAWAN, S.Kom	STAF BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	ANGGOTA
6	ANTONIO PANGGABEAN, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PALANGKARAYA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKARAYA
KETUA;



ENDRAWATI, SH.,MH